PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DESAIN BAJU MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU (S1) HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD ADHAM MUHAIMIN
NIM: 13360015

PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
19680611 199403 1 003

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam menciptakan sebuah baju dibutuhkan sebuah kreativitas dan pemikiran seseorang. Kreativitas akan memunculkan sebuah ide. Setelah ide muncul kemudian diikuti dengan pemikiran yang akan menentukan bentuk sebuah ciptaan. Dalam proses membuat ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta biasanya membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasi. Dengan proses yang cukup memakan waktu disisi lain banyak juga orang yang tidak menghargai sebuah ide desain baju seperti pembajakan desain baju.

Pembajakan desain baju lazimnya terjadi dalam bentuk pengkopian desain kemudian digunakan untuk memproduksi busana, tetapi dengan bahan berkualitas rendah maupun hampir sama. Yang mana perbuatan tersebut sangat merugikan bagi pemilik ciptaan. Baik secara moral maupun secara ekonomi. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana pandangan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam tentang pembajakan desain baju ini.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat perpustakaan, yaitu penelitian yang mengambil data dan mengolah datanya dari sumber perpustakaan seperti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan hak cipta. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelanggaran desain baju kemudian di analisis dengan pendekatan normatif tentang pelanggaran desain baju. Adapun komparatif adalah membandingkan bentuk pelanggaran desain baju antara UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peanggaran hak cipta adalah segala sesuatu dengan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan. Dalam hukum islam pelanggaran hak cipta berkaitan tentang melipatgandakan objek dan tidak mencantumkan nama sang pencipta. Dalam bentuk persamaan sama-sama bisa di wariskan atau dihibahkan atau dipindah tangan. Mempunyai perjanjian lisensi dan sama-sama dianggap sebagai bentuk pencurian. Sedangkan dalam perbedaan ada pada masalah masa berlaku yakni dalam UUHC ada dua masa berlaku yang pertama adalah selama hidup sang pencipta dan 70 tahun setelah meninggal juga berlaku sepanjang masa. Sedangkan dalam hukum islam berlaku sepanjang masa. Bentuk sanksi yang diterapkan juga berbeda yakni yang satu dipenjara dan didenda yang satunya di potong tangan.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Adham Muhaimin

Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Adham Muhaimin
Nim : 13360015
Judul : **"Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Zulqaidah 1438

26 Juli 2017

Pembimbing

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP.19680611 1994031 1 003

Universtas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.PM.SKR/PP.00.9/ /2017

Tugas Akhir dengan judul :PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BAJU MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : MUHAMMAD ADHAM MUHAIMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13360015
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyakatan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I
23 8 2017
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP:19651208 199703 1 003

Penguji II
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 10 Zulqaidah 1438
03 Agustus 2017
DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adham Muhaimin

NIM : 13360015

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah lain dan sepanjang sepengatahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kearjanaan di perguruan tinggi manapun kecuai secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 3 Zulqaidah 1438

27 Juli 2017

Penyusun

METERAI TEMPEL 5990FAEF482940949 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Adham Muhaimin

NIM.13360015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	**Tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	**B**	Be
ت	Ta’	**T**	Te
ث	Ṡa’	**Ṡ**	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	**J**	Je
ح	Ha’	**Ḥ**	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	**KH**	Ka dan ha
د	Dal	**D**	De
ذ	Za	**Ż**	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	**R**	Er
ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sin	**S**	Es
ش	Syin	**SY**	Es dan Ye
ص	Sad	**S{**	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	**Ḍ**	De (dengan titik di bawah)
ط	ta’	**Ṭ**	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad’	**Ẓ**	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	koma terbalik ke atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	**G**	Ge
ف	fa’	**F**	Ef
ق	Qaf	**Q**	Qi
ك	Kaf	**K**	Ka
ل	Lam	**L**	‘el
م	Mim	**M**	‘em
ن	Nun	**N**	‘en
و	Wawu	**W**	W
ه	ha’	**H**	Ha
ء	Hamzah	**’**	Apostrof
ي	ya’	**Y**	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَّعَدِّدَ	**Ditulis**	Muta’addida
عِدَّة	**Ditulis**	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	**Ditulis**	Hikmah
عِلّةٌ	**Ditulis**	‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَا مَةُ الاوْلِيَاءِ	**Ditulis**	Karāmah al-auliyā

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	**Ditulis**	Zakāh al-fitr{i

D. Vokal Pendek

__َ_	Fathah	**Ditulis**	I
فَعَلَ		**Ditulis**	Fa’ala
__ِ_	Kasrah	**Ditulis**	A
ذُكِرَ		**Ditulis**	Żukira
__ُ_	Dammah	**Ditulis**	U
يَذْهَبُ		**Ditulis**	Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	**Ditulis**	Ā
	جاهلية	**Ditulis**	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati	**Ditulis**	Ā
	يسعى	**Ditulis**	Yas’ā
3	Kasrah + ya’ mati	**Ditulis**	Ī
	كريم	**Ditulis**	Karīm
4	Dammah + wawu mati	**Ditulis**	Ū
	فروض	**Ditulis**	Furūd{

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati	**Ditulis**	Ai
	بَيْنَكُمْ	**Ditulis**	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	**Ditulis**	Au
	قول	**Dutulis**	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apestrof

أَأَنْتُمْ	**Ditulis**	a’antum
أُعِدَّتْ	**Ditulis**	u’iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	**Ditulis**	la’in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

اَلْقُرْآنُ	**Ditulis**	Al-Qur’ān
اَلْقِيَاسُ	**Ditulis**	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

اَلسَّمَاءُ	**Ditulis**	as-sama’
اَلشَّمْسُ	**Ditulis**	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِى الفُرُوْضِ	**Ditulis**	Żawī Al-furūḍ
أهل السُنَّةِ	**Ditulis**	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

وَادْخُلِي جَنَّتِي[1]

Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya, maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-ku, masuklah ke dalam surga-ku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Al Fajr ayat 27-30

Halaman Persembahan

Kupersembahkan kepada:

Abah H. Abd. Muhaimin Makky

Ummi Hj. Mudhiatus Syariah Fauzi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل الهدى في قلوب الطالب العلم, والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبيبنا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا عبده ورسوله

Puji syukur penyusun panjatkan kepada kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya yang teah memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang telah diridhai oleh Allah.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pemimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahannya kepada penyusun.
6. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badruddin, selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fakutas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.
9. Kedua orang tua penyusun, Abah H. Abd. Muhaimin Makky dan Ummi Hj. Mudhiatus Syariah Fauzi, kakak Nur Fauziah dan Suami Muhammad Biyuzar Arif Khan, Khodijatus Sholihah, Makky Al-Hamid, serta adik Ahmad Rahmatulloh dan keponakan Nur Nadzifa Syafiah. Mereka adalah orang-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

orang yang senantiasa menyemangati dan mendukung penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.

10. Romo Dr. KH. Hilmy Muhammad dan Ibu Hj. Nur Chasanah, selaku Pengasuh Asrama Taman Santri yang senantiasa sabar dan telaten mengingatkan penyusun, untuk selalu mengingat tujuan penyusun dari rumah merantau ke Yogyakarta.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang patut untuk diberi saran dan kritik konstriktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 3 Zulqaidah 1438

27 Juli 2017

Penyusun

Muhammad Adham Muhaimin
13360015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

SURAT PERNYATAAN v

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

PERSEMBAHAN x

HALAMAN MOTTO xii

DAFTAR ISI xiii

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II : HAK CIPTA DESAIN BAJU MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Hak Cipta 24
   1. Pengertian Hak Cipta 24
   2. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Hak Moral..... 26
b. Hak Ekonomi..... 28
3. Jenis Ciptaan yang Dilindungi..... 32
4. Pembatasan Hak Cipta 33
5. Masa Berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait..... 36
a. Masa berlaku Hak Moral..... 36
b. Masa berlaku Hak Ekonomi..... 37
6. Pendaftaran Hak Cipta..... 38
B. Lisensi Wajib 41
C. Pelanggaran Desain Baju 45
1. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Informasi Elektronik. 45
2. Tindak Pidana Melanggar Hak Cipta..... 47
3. Tindak Pidana yang Menyangkut Perdagangan Hasil Pembajakan Hak Cipta..... 48
4. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Hak Moral..... 50

BAB III: HAK CIPTA DESAIN BAJU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hak Cipta..... 52
B. Dasar Hukum Hak Cipta..... 56
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta..... 61
D. Pelanggaran Hk Cipta 65..... 66

BAB IV: ANALISIS PELANGGARAN HAK CIPTA DESAIN BAJU MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan 73
2. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Immateril..... 75
B. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam 76
C. Persamaan dan Perbedaan Pelanggaran Hak Cipta Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam 80
1. Persamaannya..... 80
2. Perbedaannya..... 82

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran..... 86

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik, Misalnya baju yang digunakan tentu ada orang yang menciptakan. Dalam menciptakan sebuah baju bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan karena membutuhkan kreativitas dan pemikiran seseorang. Kreativitas akan memunculkan sebuah ide. Setelah ide muncul kemudian diikuti dengan pemikiran yang akan menentukan bentuk sebuah ciptaan. Dalam proses membuat sebuah ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta biasanya membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasinya. Dengan proses yang cukup memakan waktu ternyata banyak orang yang tidak menghargai sebuah ide desain baju. Terbukti dengan banyaknya pelaku pembajakan desain baju sepeti di Tamrin City, pasar Tanah Abang dan, di *online shopping* yang telah berlangsung dari waktu ke waktu yang sudah semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan.[1]

[1] Wawancara dengan Kurzien Karzai, Desainer, Jagakarsa, Jakarta selatan, tanggal 18 Februari 2017 dan Observasi penjualan baju di pasar Tanah Abang, Tamrin City, tanggal 19 Februari 2017.

Pembajakan desain baju lazimnya terjadi dalam bentuk pengkopian desain kemudian digunakan untuk memproduksi busana, tetapi dengan bahan berkualitas rendah.[2] Mengingat masyarakat sangat mengenali pencipta dan karakter desain bajunya, maka beredarnya baju dengan kualitas rendah akan berdampak pada menurunnya reputasi pencipta. Masyarakat akan meniai rendah karya pencipta karena beredarnya produksi tiruan ciptaannya yang berkualitas rendah. Pelanggaran yang serius ini tidak terlalu dipersoalkan baik oleh pencipta selaku pemilik hak maupun oleh masyarakat yang menjadi konsumennya.[3] Meluasnya pembajakan desain baju desainer tersebut berikut peredaran produk-produk tiruannya merupakan ekspresi sikap pengabaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) adalah dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia. UUHC tahun 2014 bukanlah produk UU pertama tentang hak cipta di Indonesia. sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 5 buah UU di bidang hak cipta, yaitu UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

[2] Seperti yang dialami oleh Kursien Karzai mengalami plagiat di Tamrin City yang mana barang yang dijual lebih murah dengan kualitas yang tidak bagus. banyak barangnya dijakan master sample untuk diplagiat secara besar-besaran. Plagiat yang diakukan juga didukung oleh modal yang besar, saya pernah mengalami kejadian ketika saya mengeluarkan koleksi baju hari ini, besoknya di pasar sudah muncul koleksi saya padahal saya membutuhkan waktu 3 minggu dari pertama kali mengeluarkan koleksi sampai menjualnya di toko. (wawancara dengan Kurzien Karzai, Desainer, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tangga 18 Februari 2017)

[3] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 292.

Sementara itu dalam hukum Islam, Hak cipta dianggap sebagai produk zaman modern yang belum mendapatkan atau malahan belum tergambarkan dalam pembahasan fikih ulama zaman klasik secara mendalam dan tuntas. Akan tetapi dasar-dasarnya dapat ditemukan dalam uiraian-uraian mereka mengenai benda.

Hak cipta seperti yang berkembang saat ini belumlah mempunyai wujud nyata pada waktu lampau, karena buku-buku ilmu pengetahuan pada masa itu ditulis dalam jumlah yang sangat terbatas. Di samping itu, perkembangan keilmuan, perindustrian dan perekonomian masih sederhana. Hak cipta belum merupakan masalah yang perlu dibahas dan dicarikan upaya pemecahan hukumnya secara tersendiri.

Ibnu arafah, sebagaimana dikutip oleh Zuhad dalam mendifinisikan harta tampaknya lebih mendekati dan sesuai dengan sifat karya cipta, dan menegaskan arti sifat kehartaannya. Ia mengatakan:[4] Harta, secara lahir, mencangkup benda (*'ain*) yang bisa diindera dan benda (*'ard*) yang tidak bisa diindra (manfaat).

Ia menfasirkan *al-aradl* sebagai manfaat atau makna yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya. Ini mencangkup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lainnya.

---

[4] Zuhad, Pandangan *Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam kontemporer*, Editor: Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary, buku ke empat (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 106.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, melainkan sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik sebagai penciptanya maupun orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap hasil ciptaan dan penciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[5]

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam?

[5] Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2003) hlm. 56.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

   b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

   Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam masalah pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

   b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.

   c. Untuk memenuhi tugas akhir dari proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka penyusun melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memliki tema atau topik bahasan yang mirip atau hampir sama. Hal ini dilakukan untuk mencari sejarah dari permasalahan yang ada, agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian.

Penyusun juga mengenalkan hasi-hasil penelitian sebelumnya, sehingga dari sini bisa diambil gambaran metode dan teknik yang pernah dipakai, sekaligus bisa mengambil pengalaman dari apa yang pernah dihadapi oleh penyusun sebelumnya. Dalam telaah pustaka ini memberikan jalan bagi penyusun mengungkapkan data lain untuk proses penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan akan dijadikan sebagai telaah pustaka.

Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*.[6] Skripsi tersebut menulis tentang bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak/pencipta perangkat lunak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hasil karya orang lain serta kesadaran pencipta atau pemegang hak cipta mengadukan adanya

[6] Putra Rio Mamduh Arahman, "Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

tindakan pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Rio lebih fokus membahas tentang perlindungan bagi pemegang hak/pencipta, sedangkan penulis fokus terhadap pelanggaran karya/ciptaan.

Skripsi yang berjudul *"Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta"*.[7] Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan terhadap hak cipta seni batik. Penelitian tersebut menghasikan kesimpulan yaitu, pelaksana perlindungan hukum hak cipta terhadap seni batik belum maksimal dan lemahnya pemahaman pengusaha batik terhadap subtansi UUHC Tahun 2002. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi wahyu lebih fokus membahas tentang perlindungan bagu pemegang hak/cipta/pencipta, sedangkan penulis fokus terhadap pelanggaran karya/ciptaan.

Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi"*.[8] Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan Hak Cipta Karya Seni Tari di Kabupaten Banyuwangi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah

[7] Wahyu Agus Kurniawan As, "Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta" *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2010.

[8] Putri Dian Fitri Andini "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Banyuwangi mampu melindungi hak cipta karya seni tari di Banyuwangi dengan memberikan nomor induk pada sanggar tari dan kesenian. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Putry lebih fokus membahas tentang perlindungan bagi pemegang hak cipta/pencipta, sedangkan penulis fokus terhadap pelanggaran karya/ciptaan.

Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bantul"*.[9] Skripsi tersebut membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bantul. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksana dalam hak-hak yang terkandung dalam motif ceplok kembang kates terbagi menjadi dua macam hal yakni hak moral yang tetap dimiliki oleh pencipta dan hak ekonomi yang telah beralih dan kemudian dimiliki oleh Pemkab Bantul. Perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu skripsi Laila melakukan penelitian normatif dan empiris sedangkan penyusun melakukan penelitian yuridis normatif dan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Laila Saras D "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bantul" *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Jurnal yang berjudul "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*".[10] Penelitian tersebut menghasilkan bahwa dalam hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Perlindungan dalam hak cipta memiliki syarat-syarat yakni, tidak mengandung unsur haram di dalamnya, tidak menimbukan kerusakan dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum. Hak cipta akan berakhir ketika pemiliknya melakukan transaksi, baik yang bersifat sosial maupun perdagangan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak kekayaan Intelektual

Teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, antara lain:[11]

a. Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, Jhon Locke, Hugo Grotius. Menurut Jhon Ocke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan subtansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal yang utama melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang

[10] Agus Suryana "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" . *Jurnal*. STAI Al-Hidayah Bogor. 2016.

[11] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm, 49.

dimiliki bebas untuk melakukan tindakan, namun tetap terikat dalam moralitas. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk mebuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

b. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekanan pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori titik tekannya pada aspek proses penghasilan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak serba otomatis, melainkan mealui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (*invensi*) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan, desain atau invensi tersebut.

Sehingga orang ain tidak boleh mengakui ciptaan atau inventor harus diberikan perlindungan hukum.

c. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elemnter. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata, misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata, seperti penghormatan, persahabatan. Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya HKI tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya dan jerih payahnya, sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

d. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Persons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional dan fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah

kepada suatu intergrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konskuensi-konskuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai pemasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Objek kajiannya adalah masyarakat. Marion J Levy mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri, yaitu melibatkan suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih ama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan ciptaan, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberi kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaanya. Salah satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

2. Asas-Asas Perlindungan HKI

a. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual.

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil (baru, karya asi bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari HKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

b. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima HKI, dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunalisme).

c. Prinsip Keadilan.

Penganturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. HKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan

negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya adalah teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

d. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral.

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

e. Prinsip Kemanfaatan.

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

f. Prinsip Moralitas.

Moralitas dalam perlindungan HKI meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari karya intelektual). Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

g. Prinsip Alih Teknologi dan Penyebaran Teknologi.

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.[12]

3. Teori Hukum Islam

Fikih jinayah atau hukum pidana Islam adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil yang terinci.

Tjuan disyariatkan ketentuan hukum tentang tindak kejahatan kriminal ini adalah dalam rangka memelihara akal, jiwa, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Dengan, demikian posisi fikih jinayah ini amat penting dalam kehidupan masyarakat, karena empat dari lima tujuan syariat dapat dicapai dengan mentaati ketentuan-ketentuan hukumnya itu. Dua di antaranya bersama-sama dengan fikih muamalah,

[12] *Ibid*, hlm. 55.

yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan-ketentuan hukum dari fikih jinayah ini.

Ruang lingkup fikih jinayah ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum tentang berbagai tindak kejahatan kriminal, yaitu, pencurian, perzinaan, homoseksual, menuduh seseorang melakukan perzinaan, minum *khamar*, memukul atau meukai orang lain, merusak harta orang, dan melakukan gerakan-gerakan kekacauan.

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Quran dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum islam memandang tindakan seseorang yang melanggar Hak Cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaiknya, dilarang keras untuk dilakukan. Karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.[13]

Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri, hukum mencuri telah ditegaskan dalam kitab suci al-Quran:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم [14]

[13] Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hlm, 251.

[14] Al-Maidah, (5) 38

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan pengakuan Islam mengenai hak milik yang harus dihormati oleh setiap orang. Bagaimanapun hak milik harus dilindungi dan perlu diatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, namun juga secara sosial dalam arti uas atau bahkan juga menciderai nilai kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertikal mencuri itu juga termasuk mendlalimi Allah karena dianggap tidak memetuhi larangannya.

Hukum Islam dalam kaitannya dengan hak, menetapkan langkah hukum sebagai berikut:

a. Memberikan Hak Kepada Yang Berhak.

   Misalnya zakat harus diberikan oleh mereka yang berkewajiban kepada yang berhak. Shalat wajib dilakukan oleh mereka yang berkewajiban, hanya ditujukan kepada Allah dan sebagainya.

b. Melindungi Hak

   Syariat Islam memberikan perlindungan hak dari segala bentuk penganiyaan, kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan, sepuluh abad sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia dikumandangkan. Perlindungan hak yang diberikan berupa perlindungan: jiwa, akal, harta, nasab/keturunan, dan agama, atau yang bisa disebut maqaashid al-syariah al-khamsah. Imam Ghazali menambahkan hak untuk tidak dirusak kehormatannya.

c. Menggunakan Hak Dengan Cara Yang Sah Dan Benar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam menggunakan haknya tidak boleh melampui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang bersifat personal maupun publik.

d. Menjamin Perpindahan Hak Dengan Cara Yang Benar Dan Sah

Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam menggunakan haknya tidak boeh melampui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang bersifat personal maupub publik.

e. Menjamin Perpindahan hak Dengan Cara Yang Benar Dan Sah

Hukum Islam melindungi perpindahan melalui prosedur dan cara yang benar, baik memlalui transaksi, seperti jual beli, atau perlimpahan, seperti kasus jaminan hutang atau hak yang berkaitan dengan wewenang, atau berpindahannya hak perwalian dari orang tua kepada anak sepeninggal orang tua tersebut.

f. Menjamin Hangus Atau Terhentinya Hak Dengan Cara Benar Dan Sah

Hukum Islam melindungi hangusnya hak, atau terhentinya hak melalui prosedur dan cara yang sah, misalnya hangusnya hak suami istri melalui perceraian atau pengguguran hak secara sukarela, seperti tidak menggunakan hak menuntut ganti rugi.[15]

[15] *Ibid*, hlm 253-253.

Di dalam hukum Islam, apabila tidak ada dalil yang ekplisit yang membahasnya, maka sumber hukum yang digunakan pada umumnya adalah maslahah mursalah (kemaslahatan umum), yang menyatakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimulkan kebaikan dan meminimumkan kerugian bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam proses penelitian dan penyusun skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu pelanggaran hukum terhadap hak cipta desain baju.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif-Analitik-Komparatif. Dalam penelitian ini penyusun mendeskripskan

pelanggaran desain baju kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif tentang pelanggaran hukum terhadap hak cipta desain baju. Komparatif adalah membandingkan bentuk pelanggaran antara Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dari segi hukum atau peraturan-peraturan tertulis, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[16] Dalam hal ini penyusun menggunakan asas legalitas, yaitu asas yang mana seseorang dapat dipidana jika telah ada aturan hukum yang mengatur bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam: ajaran Islam berupa al-Qur'an dan hadis, utamanya yang berkaitan dengan hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari kitab Allah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang memepunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

[16] Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 24.

a. Data Primer

1) Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun terdiri dari:

a) Kitab Undang-Undang Perdata;

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

c) Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-zuhaili

d) Fikih Ekonomi Keuangan Islam karya Sahal Al-shawi dan Abdullah Al-Mushlih.

e) Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam karya Jazuli.

f) Pengantar Fiqih Muamalah karya Hasbi Ash-Shiddiqy.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a) Buku-buku yang mengenai hak cipta;

b) Skripsi yang berkaitan dengan hak cipta;

c) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

5. Analisis Data.

Pada penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan analisis deskriptik analitik yaitu menggambarkan data yang didapat dari bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Dan penyusun menggunakan metode analitik dan komparatif. Metode analitik adalah menganalisis data yang diperoleh melalui buku-buku dan undang-undang tentang pelanggaran hak cipta desain baju desainer dan kemudian di generalisasikan suatu kesimpulan secara umum. Sementara itu metode komparatif adalah membandingkan UU Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Hukum Pidana Islam. Dari perbandingan ini terlihat apakah ada persamaan dan perbedaan dalam memandang pelanggaran hak cipta desain baju desainer.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah yang terdiri pengantar atau pendahuuan. Bab pertama ini berisi tentang beberapa rincian sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab dua adalah berisi tentang hak cipta desain baju menurut UU Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dan berisi tentang rincian sub bab yaitu hak cipta, lisensi wajib, dan pelanggaran desain baju.

Bab tiga adalah hak cipta desain baju menurut Hukum Pidana Islam. Yang berisi sub bab yaitu hak cipta, dasar hukum hak cipta dan, pelanggaran hak cipta.

Bab empat membahas tentang analisis pelanggaran hak cipta desain baju menurut UU Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Yang berisi sub bab pelanggaran hak cipta menurut UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan, Persamaan dan perbedaan pelanggaran hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Bab lima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pelanggaran hukum terhadap hak cipta desain baju menurut UU Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan penjelasan dari bab II sampai bab IV tentang pelanggaran hak cipta desain baju adalah:

Pencipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman penciptaan Hak Cipta. Setiap orang dilarang tanpa hak atau tanpa izin melakukan hal-hal di atas yang telah disebutkan. Pelanggaran hak cipta desain baju pada intinya adalah berupa memperbanyak atau mengumumkan ciptaan. Pelanggaran hak cipta desain baju dalam hukum pidana islam adalah melipatgandakan objek hak cipta dan tidak mencantumkan nama pencipta. Yang mana pelanggaran tersebut sama seperti pencurian yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta benda yang harus dilindungi.

Persamaan dan Perbedaan

Hak cipta merupakan hak individu yang bersifat harta yang melekat pada dirinya yang bisa diwariskan atau dilimpahkan kepemilikannya. pembajakan menurut UUHC dan Hukum Pidana Islam sama-sama masuk ke dalam ranah pencurian yang mana telah melanggar hak orang lain tanpa seizin atau kerelaan si pemiliknya. Dan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam memproduksi hak cipta ada perjanjian yang mana tidak boleh melanggar perjanjian yang telah dibuat. Dan harus menepati janji tersebut. Dalam UUHC hak cipta memiliki 2 masa berlaku hak cipta yang mana hak ekonomi berlaku selama hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, sedangkan yang kedua memiliki masa berlaku sepanjang masa. Dalam Hukum Pidana Islam masa berlakunya sepanjang masa. Dalam konteks memberikan sanksi dalam UUHC sudah diatur dan dijelaskan secara rinci. Dalam hukum Pidana Islam ada bebarapa macam hukuman yang diterima tergantung dari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku.

B. Saran

Dapat disarankan bahwa untuk memecahkan masalah hak cipta yang dihadapi oleh negara kita yang utama adalah meningkatkan kesadaran hukumnya. Selama masyarakat belum memahami UU Hak Cipta pelanggaran-pelanggaran hak cipta akan mengalami kesulitan untuk ditanggulangi dan kuantitasnya cenderung terus bertambah. Penyuluhan hukum mealui media surat kabar maupun elektronik dan ceramah langsung kepada masyarakat perlu perhatian dan ditingkatkan kegiatannya.

Organisasi desainer membentuk database untuk karya-karya bajunya yang telah dibuat anggotanya dengan melampirkan gambar (bukan *blue print*), dengan mencantumkan nama inspirator desainnya. Wadah ini adalah sebagai bentuk footnote bagi para desainer yang ingin meniru karya desain desainer lainnya agar terhindar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

baik dari tuntutan plagiarisme maupun pelanggaran Hak Cipta. Selain itu juga dibentuk Dewan yang terdiri dari desainer-desainer yang ahli untuk dapat memberikan ukuran kapan suatu similaritas substansial terjadi. Para Hakim d pengadilan pun di sosialisasikan mengenai rumusan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah suatu pelanggaran Hak Cipta telah terjadi.

Rumusan penentunya adanya pelanggaran Hak Cipta termasuk didalamnya penentuan similaritas substansial atas sengeketa desain baju harus disosialisasikan kepada hakim-hakim baik di Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung maupun para arbiter maupun mediator, termasuk juga para organiasi desainer, sehingga rumusan ini dapat dignakan apabila terjadi sengketa Hak Cipta karya desain baju.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Fiqh

As-Syaukanie, Lutfi, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, cet. 1 Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fqih Muamalah*, cet ke 2, jakarta: Bulan Bintang, 1974

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, aih bahasa Abdu hayyie al-Kattani dkk. Cet ke 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* Malang: UIN-Malang Press, 2009

Jazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet ke 2 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997

http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/30.-Hak-Cipta.pdf

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010

Ni'am , Muhammad https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=423:hukum-tentang-hak-cipta&Itemid=106

Shahal Al-shawi dan Abdulah Al-Mushlih, Abu Umar Basyir. pen, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Zuhad, Pandangan *Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary . ed, buku ke empat Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995

Buku lain-lain

Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Ddi Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neightbouring Right, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, 2008

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011

http://jakarta.kemenkumham.go.id/pelayananpublik/layanan-kumham/hki

Jened, Rahmi, *Hak kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, cet 2 Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010

Lindsey, Tim, dkk *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni: Bandung 2013,

Musich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rosalina, Belinda, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2010

Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2010

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, 2003

Andini, Putri Dian Fitri, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Seni Tari Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kabupaten Banyuwangi" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Arahman, Putra Rio Mamduh, "Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Perangkat Lunak Komputer Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang N0. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015

Kurniawan As, Wahyu Agus, "Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta" *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2010.

Saras D, Laila, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik Ceplok Kembang Kates Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Bantul" *Skripsi* Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Suryana, Agus, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" . *Jurnal*. STAI Al-Hidayah Bogor. 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terjemahan

No	Bab	Hlm	footnote	Terjemahan
1	I	16	14	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.
2	4	75	8	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebaian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
3	4	76	9	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
4	4	76	10	Dan apabia sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
5	4	76	11	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.
6	4	77	12	Dan janganah sebaian kamu memakan harta sebagian yang llain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Biografi Ulama

1. Hasbi As-shiddiqy

Lahir di lhokseumawe, 10 maret 1904 – wafat di Jakarta, 9 desember 1975, seorang ulama Indonesia, ahli fikih dan ushul fikih, tafsir, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadli Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai pondok pesantren. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kaljiga Yogyakarta. Jabatannya ini di pegangnya hingga 1972. Kedalaman pengetahuan keislamammya ini dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (Honoris Causa) yang diterimanya.

2. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh

ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Adham Muhaimin	
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan, 19 Mei 1995	
Alamat	: Jl. Langgar Raya No. 105 Burneh Bangkalan Madura	
Pendidikan	: TK As-Shomadiyah	1999-2001
	SDN 1 Burneh	2001-2007
	MTs SS Tebuireng	2007-2010
	MASS Tebuireng	2010-2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA